

## ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu andalan bagi negara Indonesia, karena mampu menciptakan *multiplier effect*, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, di antaranya dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru. CV. Bocah Lugu merupakan salah satu badan usaha di kabupaten Lamongan yang bergerak dibidang konstruksi dan berpengalaman serta mengerjakan proyek nasional. Pada setiap proses konstruksi mengandung resiko yang dapat menimbulkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan. Untuk mengurangi resiko tersebut maka perlu disesuaikan dengan PSAK No. 34 (Revisi 2010), ketentuan yang mengatur mengenai kontrak konstruksi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan CV. Bocah Lugu telah sesuai dengan PSAK No. 34 (Revisi 2010) dan untuk Mengetahui dampak apa yang akan terjadi dari penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan CV. Bocah Lugu berdasarkan PSAK No. 34 (Revisi 2010).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penerapan metode pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK No. 34 (Revisi 2010) yang dilakukan oleh CV. Bocah Lugu dan dampak dari penerapan PSAK No. 34 (Revisi 2010) bagi CV. Bocah Lugu. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan CV. Bocah Lugu yang memiliki pengetahuan mengenai laporan keuangan pada proyek konstruksi. Dan sampelnya adalah Direktur, Staff Keuangan, Admin kantor, dan Mitra kerjasama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kontrak harga dan kontrak konstruksi yang diterapkan oleh CV. Bocah Lugu telah sesuai dengan PSAK No. 34 (Revisi 2010), Namun dalam pencatatan jurnal kontrak selesai masih belum diterapkan dengan sempurna yakni hanya mencatat pada jurnal pendapatan kontrak konstruksi dan tidak ada jurnal untuk mengakui beban atau biaya konstruksi.

**Kata Kunci:** Pembangunan Infrastruktur, Kegagalan Kontruksi, PSAK No.34 (Revisi 2010), Kontrak Selesai.